



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tanggal 31 Desember 2023, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal Lain

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah melakukan beberapa upaya perbaikan guna menindaklanjuti rekomendasi BPK atas permasalahan Nilai Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan di antaranya aset Jembatan yang belum dinilai berdasarkan harga perolehan melainkan dinilai menggunakan standar harga tahun 2020 serta aset Irigasi yang belum dinilai berdasarkan harga perolehan melainkan dinilai menggunakan standar harga tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melakukan penilaian kembali jembatan dan irigasi yang belum dapat diyakini kewajarannya melalui penilaian yang dilakukan oleh KPKNL Palopo.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 49.B/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 28 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



wf Dr. Amin Adab Bangun S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, ACPA, CFrA *f*
Register Negara Akuntan, No. RNA-3530



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 49.A/LHP/XIX.MKS/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum tertib yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan untuk Pajak Reklame, Pajak MBLB, BPHTB, Pajak Restoran, dan Pajak Air Tanah;
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah belum tertib yang mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan untuk Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemakaian Gedung Pemerintah Daerah Tammuan Mali', dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
3. Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan Belanja Modal pada Lima SKPD yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp493.566.425,66 dan Rp1.769.895.687,94.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tana Toraja, antara lain agar:

1. mengambil langkah-langkah dan kebijakan untuk menjamin keandalan data omzet/dasar pengenaan pajak yang dilaporkan oleh WP kepada BPKPD sebagai dasar penetapan besaran pajak;
2. mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan potensi Retribusi Daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi; dan

3. membuat kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan dan pengendalian atas realisasi Belanja Modal.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 28 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak, CA, CSFA, ACPA, CFA ¹
Register Negara Akuntan No. RNA-3530

Wp k